



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 198-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2012/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 03 Oktober 2023, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1428 H atau bertepatan pada tanggal 02 Mei 2007 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/09/V/2007 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Medan Barat, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2007 M ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan alamat tergugat diatas dan antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Maret tahun 2009, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat menaruh rasa cemburu yang berlebihan kepada diri Penggugat sehingga timbul perselisihan yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri ;
 - b. Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap diri Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa terhadap Tergugat ;
 - c. Tergugat memiliki sifat yang egois, temperamental dan sering mengucapkan kata-kata kasar yang melukai perasaan dan hati dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap diri Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangganya dan Penggugat beritikad baik untuk kembali menjalani kehidupan layaknya pasangan suami isteri, namun sikap Tergugat tidak pernah untuk berubah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar di bulan Mei 2022, disebabkan oleh Tergugat Melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan memutuskan berpisah dengan Tergugat maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak berhasil ;
7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percocokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf

F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** atas diri Penggugat **Penggugat**.
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2012/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 03 Oktober 2023, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikmah M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ainul Mardiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Amin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Dra. Hj. Nikmah M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Ainul Mardiyah

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)